SIBALIPARRIQ
JURNAL HUKUM KELUARGA DAN LITERASI SYARIAH
Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

*Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 1, Juni 2024*
*ISSN Online: xxxx-xxxx*

# HISAB DAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Rahimin[1], Muhammad Mawardi Djalaluddin[2], Siti Khumairah Fiqrillah[3]

[1]Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

*E-mail: minkrahimklk87@gmail.com*

[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *Email: mawardi05@gmail.com*
[3]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *Email: sitikhumairahf16@gmail.com*

**DOI: -**

***Abstract***

*The problem of determining the beginning of the month of qomariyah with the hisab and rukyat methods has been a controversy in Indonesia for a long time. This is due to differences of view. The purpose of this research is to provide an understanding of the hisab and rukyat methods in the view of hadith in determining the beginning of the qomariyah month. This study uses a library research approach with a qualitative analysis method based on data collected from hadiths related to the determination of the beginning of the qomariyah month. The analysis in this study uses content analysis to draw a conclusion. The results of this study show that the determination of the beginning of the qomariyah month, if referring to the hadith, there is khilafiyah in its interpretation. This is as happened in Indonesia, in determining the beginning of the month of qomariyah, there is a difference caused by the meaning of the hadith text itself. Therefore, a textual understanding of hadith is needed, so that the interpretation of its meaning can be understood in its entirety. Thus, in dealing with the differences that arise, it is necessary to respect each other. So that the existing differences do not cause sentiments and divisions between Muslims in Indonesia.*

***Keywords**: Hisab; Rukyat; Determination of the beginning of the month;*

**Abstrak**

Permasalahan penentuan awal bulan qomariyah dengan metode hisab dan rukyat menjadi kontroversi di Indonesia sejak lama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahamahan terkait metode hisab dan rukyat dalam pandangan hadis dalam penentuan awal bulan qomariyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi

kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif analisis berdasar data yang dikumpulkan dari hadis-hadis tekait dengan penentuan awal bulan qomariyah. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan content analisis guna menarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan qomariyah, jika merujuk pada hadis terdapat khilafi-yah dalam intepretasinya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Indoensia, dalam penentuan awal bulan qomariyah terjadi suatu perbedaan yang disebabkan oleh pemaknaan teks hadis itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tekstual hadis diperlukan, agar in-tepretasi pemaknaannya dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, dalam menghadapi perbedaan yang muncul, dibutuhkan sikap saling menghargai satu sama lain. Sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan sikap sentimen dan perpecahan antar umat Islam di Indonesia.

**Kata Kunci: Hisab; Rukyat; Penentuan Awal Bulan;**

## PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan dalam kalender Qamariyah (kalender lunar) memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi umat Islam yang mengikuti syariat dan tradisi berlandaskan waktu-waktu tertentu dalam ibadah dan ritual. Sistem penanggalan Qamariyah diyakini lebih akurat dalam merefleksikan siklus alam yang berhubungan dengan fase bulan. Namun, dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama dalam menentukan awal bulan Qamariyah yaitu hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung terhadap bulan sabit). Pentingnya kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami kedua metode ini dan relevansinya dalam konteks hukum Islam, masyarakat, serta perkembangan teknologi terkini. Di Indonesia, di mana beragam pendapat dan praktik berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah ada, munculnya perdebatan antar kelompok yang mendukung hisab dan rukyat menjadi hal yang tidak terhindarkan. Perdebatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesatuan praktik ibadah di tengah keragaman di antara komunitas Muslim di seluruh dunia.

Hisab, sebagai metode yang mengandalkan perhitungan matematis dan astronomi, menggunakan rumus dan model matematis untuk menentukan kapan bulan baru akan terlihat berdasarkan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Metode ini sangat praktis dan dapat memberikan kepastian sebelumnya tentang awal

bulan, terlepas dari kondisi cuaca yang dapat menghalangi pengamatan langsung. Beberapa masjid dan organisasi keagamaan di Indonesia telah mulai menggunakan metode hisab dengan bantuan perangkat teknologi canggih, termasuk perangkat lunak astronomi yang memudahkan perhitungan dan analisis. Namun, meskipun hisab memberikan kepastian dari segi waktu, metode ini tidak selalu diterima secara luas dalam masyarakat. Sebagian kalangan, terutama yang menjunjung tinggi tradisi, masih meragukan validitas dan keakuratan hasil perhitungan astronomis jika tidak disertai pengamatan nyata. Dengan kata lain, meskipun hisab memiliki kelebihan dalam hal presisi dan konsistensi, tantangan dalam penerimaannya bersumber dari nilai-nilai tradisional dan keyakinan yang telah lama menjadi bagian dari budaya Islam di masyarakat.

Di sisi lain, rukyat merupakan metode yang bergantung pada kemampuan pengamat untuk menggambarkan secara visual bulan sabit yang baru. Metode ini berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan bahwa awal bulan harus dipastikan melalui pengamatan langsung. Pendekatan ini mengedepankan kehadiran dan keterlibatan fisik dalam pengalaman spiritual dan berkomunitas. Meskipun rukyat sering kali lebih mendukung nuansa kolektif serta partisipasi masyarakat, tantangan yang muncul terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, polusi, dan lokasi geografis yang dapat mempengaruhi visibilitas bulan. Ini menjadi masalah serius, terutama dalam konteks negara-negara besar seperti Indonesia, di mana beragam kondisi sosial dan geografis juga turut berperan dalam praktik rukyat.

Keterbaruan dalam isu penentuan awal bulan Qamariyah terdapat pada bagaimana perkembangan teknologi dan sains terkini dapat berkontribusi pada metode hisab dan rukyat. Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi penginderaan jauh, satelit, dan aplikasi perangkat lunak astronomi memberikan cara baru bagi para ahli dan lembaga untuk meningkatkan akurasi metode hisab sekaligus memperkuat integrasi dengan metode rukyat melalui pelaporan data yang lebih cepat dan akurat.

Penentuan awal bulan Qamariyyah melalui metode hisab dan rukyat merupakan permasalahan penting dalam fiqh Islam. Metode hisab menggunakan perhitungan

matematika, sedangkan metode rukyat menggunakan pengamatan langsung hilal. Perbedaan pendapat dalam pemahaman dan penerapan metode hisab dan rukyat dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan awal bulan Qamariyyah.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara ilmuwan, astronom, serta tokoh agama menjadi sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya tepat dari segi ilmiah, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai religius masyarakat. Upaya rekonsiliasi antara hisab dan rukyat, serta perluasan edukasi mengenai kedua metode, menjadi upaya strategis untuk menciptakan kesatuan dalam menetapkan waktu ibadah, sekaligus memperkaya pengetahuan masyarakat akan teknologi astronomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menngunakan menggunakan metode kualitatif-analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyyah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) untuk menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.(Rahman, 1992) Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hadis-hadis yang terkait dengan penentuan awal bulan qomariyah dengan metode hisab dan rukyat. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah content analisis guna menarik suatu kesimpulan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Arab, kata “hisab” berasal dari kata hasiba-yahsibuhisaban-hisabatan, yang berarti menghitung (‘adda), kalkulasi (ahsa), mengukur (qaddara), dan ilmu hitung (arithmetic). Hisab juga berarti hitungan, perhitungan, arithmetic (ilmu hitung), penghitungan, kalkulus, perhitungan, penilaian, perhitungan. Rukyat melibatkan pengamatan langsung terhadap benda-benda langit, terutama hilal, untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah, sementara hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah (Alimuddin, 2014).

Sementara rukyat berasal dari kata Arab al-ra'a, yang berarti melihat dengan mata langsung, dan al-hilal, yang berarti bulan sabit, yaitu tanggal 2-3 malam dari

awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Menurut Ibn Mandzur yang disebut hilal adalah malam tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan qamariah. Pengamatan atau pengamatan langsung benda-benda di langit, terutama hilal atau bulan baru, untuk menentukan awal bulan disebut rukyat.

Dalam hal menentukan awal bulan qamariah, istilah Rukyatul hilal berarti melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan alat yang dilakukan pada akhir bulan atau tanggal 29 bulan qamariah pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil di rukyat, tanggal satu bulan baru dihitung dari malam itu. Namun, jika hilal tidak berhasil, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan diperpanjang 30 hari, yang disebut sebagai istikmal. Sejak masa Rasulullah saw dan permulaan Islam, rukyatul hilal adalah metode untuk menentukan awal bulan Qamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dengan melihat hilal secara langsung tanpa alat (rukyatul bi al-fi'li)

Metode hisab dalam konteks penentuan awal bulan Qamariyyah adalah pendekatan matematis yang menggunakan perhitungan ilmu astronomi untuk memprediksi fase-fase bulan, termasuk munculnya hilal yang menandai awal bulan lunar. Metode ini melibatkan rumus-rumus matematis yang mencakup parameter-posisi bulan, matahari, dan bumi. Dalam konteks kalender Islam, metode hisab digunakan untuk menentukan awal bulan-bulan penting seperti Ramadan atau 'Idul Fithri. Para ahli hisab memproyeksikan posisi hilal dan mencari momen ketika hilal tersebut akan terlihat di langit. Meskipun metode hisab dapat memberikan perkiraan yang cermat tentang fase-fase bulan, beberapa komunitas Muslim dan ulama mengkritiknya karena dianggap kurang memperhatikan prinsip pengamatan langsung (rukyat) hilal. Perbedaan pendapat ini memunculkan perdebatan tentang cara yang paling akurat dan sah untuk menentukan awal bulan Qamariyyah sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, ada dua macam Hisab, yakni Hisab ‘Urfi; ‘Urfi berarti adat kebiasaan, dan Hisab ‘urfi adalah sistem penanggalan konvensional yang didasarkan pada adat kebiasaan atau peredaran bulan rata-rata mengelilingi Bumi. Teori hisab ‘urfi ini cukup sederhana dan menunjukkan sejauh mana keakuratannya. Sistem hisab

ini dimulai oleh khalifah Umar bin khattab pada tahun 17 Hijriyah, dan digunakan sebagai dasar untuk membuat kalender Islam abadi. Sebagian besar ulama ahli falak atau ahli hisab umat Islam setuju bahwa hisab 'urfi tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Qomariyah dan untuk melakukan ibadah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem ini dianggap kurang teliti dan akurat, sehingga tidak tepat untuk digunakan untuk menentukan awal waktu ibadah kecuali dalam kasus tertentu. Hisab Haqiqi,, yaitu metode perhitungan yang pada hakikatnya dan dapat diteliti terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi. Metode ini didasarkan pada perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan kaidah ilmu eksakta, yaitu dengan menggunakan trigonometri segitiga. Perhitungan hari dalam setiap bulan tidak konsisten dan tidak beraturan; kadang-kadang dua bulan berturut-turut memiliki 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang terjadi secara berurutan, seperti dalam perhitungan hisab 'urfi (Hidayat, 2019).

Faktanya saat ini, metode hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyyah memiliki variasi yang mencerminkan keragaman pendekatan dalam komunitas Muslim. Berikut adalah pengembangan lebih luas mengenai beberapa metode hisab yang umum digunakan di antaranya adalah (a) Hisab Imkan al-Rukyat, yaitu mengkombinasikan perhitungan hisab dengan pengamatan langsung hilal. Jika hilal terlihat, maka penetapan awal bulan didasarkan pada rukyat (pengamatan); jika tidak, metode hisab digunakan sebagai pengganti; (b) Hisab Fiqh Council, dikembangkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OIC), metode ini menyeimbangkan antara aspek hisab dan rukyat. Komite-komite ilmiah dan ulama dari berbagai negara bekerjasama dalam menentukan kriteria untuk penentuan awal bulan; (c) Umm al-Qura, merupakan metode hisab yang digunakan oleh Arab Saudi dan diadopsi sebagai kalender resmi. Dengan merinci perhitungan astronomi, metode ini mencerminkan pendekatan khusus yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebijakan lokal: (d) Hisab Imkan al-Matali' (Moon Sighting Possibility), yaitu menggunakan model matematis untuk mengevaluasi kemungkinan terlihatnya hilal di berbagai wilayah. Metode ini mencoba memprediksi kemungkinan rukyat berdasarkan posisi hilal dan kondisi atmosfer; dan (e) Hisab Ru'yat al-Hilal, yakni metode yang memberikan

penekanan khusus pada pengamatan langsung hilal. Jika hilal terlihat, keputusan awal bulan diambil berdasarkan rukyat; jika tidak, metode hisab digunakan sebagai pengganti untuk menentukan tanggal awal bulan

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan dalam metode hisab ini tidak hanya mencerminkan variasi ilmiah, tetapotoritas keagamaan lokal memiliki preferensi tertentu tergantung pada interpretasi dan tradisi mereka sendiri. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdebatan terus berlanjut untuk mencapai kesepakatan dan harmoni dalam penetapan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam.i juga faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam banyak kasus, komunitas Muslim dan

**Permasalahan Hisab dan Rukyat di Indonesia**

Di Indonesia ini, ada banyak perbedaan tentang kapan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai. Namun, saat memasuki bulan-bulan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia selalu merasa khawatir dan resah. karena ketidaksesuaian sering terjadi. Sumber perbedaan masih belum jelas bagi masyarakat umum. Selama awal Ramadhan, umat sering meminta agar semua orang bersatu, setidaknya di Indonesia, syukur jika di seluruh dunia.(Sakirman, 2017) Oleh karena itu, penentuan awal bulan qamariyyah di negara ini merupakan masalah yang telah menyita energi umat Islam sehingga solidaritas kita kadang-kadang terganggu. Ini terjadi saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini bahkan sampai pada tingkat yang lebih ekstrim, yaitu ketika orang percaya bahwa kelompok tertentu benar, sedangkan kelompok lain salah. Selama bertahun-tahun, kita telah terperangkap dalam masalah tersebut dan tidak menemukan solusinya. Seolah-olah masalah tersebut tidak dapat dipersatkan, sehingga berbagai upaya tidak menghasilkan hasil.

Namun, undang-undang Indonesia tidak mengharuskan rakyatnya mengikuti keputusan pemerintah tentang hal tersebut. Mereka dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan pemerintah. Jadi, ada banyak pendapat tentang awal bulan. Karena perbedaan pendapat tersebut, hal itu juga akan berdampak pada ibadah puasa itu sendiri. Seolah-olah masalahnya hanyalah perbedaan antara metode

hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat, yang sama tidak mungkin untuk dipersatukan. Hal yang sama juga berlaku untuk menyatukan madzhab yang berbeda.(Azhari, 2007) Selama ratusan tahun, pendukung hisab dan rukyat telah berdebat tentang dalil-dalil yang dianggap paling kuat. Namun, hasilnya hanya memperdalam perbedaan mereka

Seperti yang telah kita ketahui, tiga organisasi Islam utama di Indonesia, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), dan pemerintah, masing-masing memilih untuk menggunakan metode hisab atau rukyat sebagai landasan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, dan mereka menghitung awal bulan Ramadhan dengan mempertimbangkan teori dan rumus-rumus yang terkait dengannya.(Azhari, 2006)

Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Nahdhatul Ulama (NU) mengacu pada metode rukyat, yang dilakukan dengan melihat hilal saat matahari terbenam di akhir bulan qomariyah, tanggal hijrah. Namun, berbeda dengan pemerintah, pemerintah menggunakan kedua metode tersebut untuk menentukan awal bulan qamariyah. Keputusan ini diputuskan melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari semua organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Secara garis besar rukyah al-hilal dapat dikategorikan menjadi dua:(Ardliansyah, 2022)

*Rukyah bil Fi'li* , merupakan upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, padasaat akhir bulan Qomariyah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Jika hilal berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada diatas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada disebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua hisab dalam awal bulan Qomariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk mar'i, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari ataukah belum

Sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil rukyat. Pandangan ulama tentang Perbedaan rukyah al-hilal bil fi'li (secara visual) adalah sebagai berikut: Pertama, pendapat ulama yang mengkaitkan dengan yurisdiksi kewilayahan atau terkenal dengan matla' menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat itu bisa berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini menggunakan argumentasi bahwa dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan rukyah, yang perintah opuasa tersebut itujukan kepada seluruh umat Islam di dunia dengan tidak membedakan letak geografis dan batas-batas daerah kekuasaan

Rukyah al-hilal bil Ilmi, merupakan rukyah dengan menggunakan metode hisab, dengan pengertian lain rukyah bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibukyikan di dunia empiris. Maka untuk melihat rukyah bi al ilmi ini secara gambling kita harus menelaah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman kita terhadap rukyah bi al ilmi ini betul betul bisa solid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian hisab tersebut. Kedua metode diatas, sudah saling membutuhkan dan saling melengkapi kekurangan, sehingga perlu untuk digaris bawahi bahwa sudah seharusnya para penganut metode hisab dan metode rukyat untuk saling hormat menghormati dan berkolaborasi dalam penetuan hari-hari besar Islam. Permasalahan dua metode yang digunakan di Indonesia, dapat ditarik suatu titik tengah dengan melihat induk dari hadis diatas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan antara hasil pemikiran para ulama dari berbagai kubu yang berbeda dan kemudian digabungkan dari keduanya. Hal ini diharapkan yang akan melahirkan konsep yang memadai yang bisa menantisipasi berbagai kelemahan masing-masing kubu yang berbeda pendapat. Sehingga penetapan awal bulan qomariyah tidak menjadi perdebatan berkepanjangan di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah yang telah ditentukan dalam hadis dan hukum Islam itu sendiri. Konflik antara metode hisab (perhitungan matematis) dan rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dalam menentukan awal bulan Qomariyah

memang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa pihak lebih condong pada hisab, sementara yang lain memprioritaskan rukyat. Perbedaan ini dapat memunculkan ketegangan terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal.

Upaya untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kedua pendekatan telah dilakukan oleh otoritas agama dan organisasi Islam di Indonesia. Mendorong dialog terbuka, mengedepankan semangat musyawarah, dan mengutamakan persatuan umat Islam menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan penuh kedamaian. Masalah yang sering muncul dalam kontroversi penentuan awal bulan Qomariyah antara metode hisab dan rukyat mencakup perbedaan metode yaitu adanya ketidaksepakatan terkait penggunaan metode hisab (perhitungan matematis) atau rukyat (pengamatan hilal secara langsung). Beberapa kelompok lebih condong pada hisab, sementara yang lain lebih memilih rukyat. Ketidakpastian pencarian hilal juga sering terjadi. Pencarian hilal seringkali memunculkan ketidakpastian karena bergantung pada kondisi atmosfer dan faktor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan. Hal demikian terjadi karena kurangnya standarisasi yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penentuan awal bulan dapat disebabkan oleh kurangnya standarisasi dalam metode pengamatan atau perhitungan yang digunakan oleh berbagai pihak. Isu Regional atau perbedaan penentuan awal bulan juga dapat muncul sebagai faktor perbedaan, di mana kondisi geografis tertentu mungkin mempengaruhi kemampuan pengamatan hilal. Penggunaan kalender berbeda, baik kalender internasional atau kalender lokal yang berbeda, dapat menjadi sumber konflik dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah atau perayaan. Pentingnya peran ulama dalam membimbing umat Islam dan meredakan konflik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara luas dalam komunitas Muslim. Peran ulama dalam kontroversi penentuan awal bulan Qomariyah melibatkan aspek interpretasi agama dan otoritas dalam memberikan panduan kepada umat Islam.

Ulama memainkan peran penting dalam menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qomariyah. Mereka menganalisis teks-teks ini untuk memberikan panduan kepada umat Islam mengenai metode yang paling

sesuai dengan ajaran Islam. Ulama berusaha meminimalkan konflik antara metode hisab dan rukyat. Mereka dapat mempromosikan dialog antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda guna mencapai kesepakatan yang memperkuat persatuan umat Islam. Ulama dapat mengeluarkan fatwa yang memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Fatwa ini mencerminkan pandangan dan penafsiran ulama terkait dengan metode yang paling sesuai dengan ajaran Islam.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariyah antara hisab dan rukyat mungkin tidak sepenuhnya hilang karena pendekatan ini melibatkan aspek interpretasi dan pemahaman teks agama. Meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan dan mengurangi ketegangan, perbedaan pendapat dapat tetap ada karena adanya variasi dalam interpretasi hadis dan metode penentuan waktu. Penting untuk menciptakan ruang dialog terbuka antara berbagai kelompok, meningkatkan pemahaman bersama, dan mempromosikan semangat musyawarah. Kesepakatan dan pemahaman yang lebih baik dapat tercapai melalui kerjasama antara ulama, pemimpin agama, dan umat Islam secara luas. Meskipun perbedaan mungkin tetap ada, fokus pada nilai-nilai saling menghormati dan memahami bahwa perbedaan ini adalah bagian dari keragaman dalam umat Islam dapat membantu mencegah konflik.

## KESIMPULAN

Penentuan awal bulan qomariyah telah diatur dalam hukum Islam, termasuk spesifik dalam kajian hadis. Dalam memahami teks hadis mengenai penentuan awal bulan qomariyah, sering terjadi deferensiasi (khilafiyah) dalam intepretasi pemaknaan kata “faqdaru lahu” memiliki dua makna. Hal ini yang kemudian menjadi kontroversi dalam penentuan awal bulan qomariyah, termasuk penentuan awal buan ramadhan dan awal bulan syawal oleh pemerintah dan organisasi Islam di Indonesia. Dengan demikian, adanya khilafiyah tersebut seharusnya menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya. Khilafiyah dalam penentuan awal bulan Qomariyah memang dapat terjadi karena interpretasi berbeda terhadap teks hadis. Pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam konteks ini membantu menjaga persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan

pendapat. Sebaiknya, upaya dialog dan pemahaman bersama dapat ditingkatkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam menentukan awal bulan Qomariyah dan menghindari konflik internal.

## REFERENSI

Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam. (2002). Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram, Cetakan Kelima, (p. 3). maktabah Al Asadi.

Alimuddin. (2014). Ilmu Falak II (p. 137). Alauddin University Press.

Ardliansyah, M. F. (2022). HISAB DAN RUKYAT PERSPEKTIF HADIS DAN ASTRONOMI: Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah. ALFIQH Islamic Law Review Journal, 01(01).

Azhari, S. (2006). Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 44(2),

https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453- 485

Azhari, S. (2007). Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan. Pustaka Pelajar.

Hidayat, E. H. (2019). Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat. Elfalaky, 3(1). https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777

Imam al-Muttaqin. (2021)Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Studi Pendekatan Fenomonologis Terhadap Ilmu Sosial. Usaha nasional.

S, S. S., & Wakia, N. (2020). Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah Sadri. Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, 4(1)

Sakirman. (2017)Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia. ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak, 1(1). Siregar, I. R. (2022).